



## BUPATI BIREUEN

### KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 533 TAHUN 2023

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2027

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bireuen Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2027.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 121/2018 (K/L TEKNIS) tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Peraturan Menteri Sosial 9/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Kesehatan 4/2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 32/2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2027, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2027" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim;
- b. melakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Bireuen Tahun 2023-2027;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi baik ditingkat pusat maupun daerah;
- d. menyusun draf rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Bireuen Tahun 2023-2027;
- e. memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal kabupaten Bireuen Tahun 2023-2027;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal kabupaten Bireuen Tahun 2023-2027 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 2 November 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 533 TAHUN 2023  
TANGGAL 2 NOVEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
BIREUEN TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023-2027

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Bireuen	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamongpraaja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen	Anggota
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bireuen	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen.	Anggota
18.	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen.	Anggota
19.	Pengadministrasi Otonomi Daerah Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen.	Anggota
20.	Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota

 Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN